



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 59/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
TENTANG**

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 dan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, selanjutnya disebut Panwaslu adalah Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

5. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
7. Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/ pelaksana kampanye/ petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kota.
8. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat kota selanjutnya disebut TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
9. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di kota.
10. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut LPPDK adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
11. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008.
13. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
14. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

BAB II
DANA KAMPANYE
Pasal 2

- (1) Dana Kampanye pasangan calon menjadi tanggung jawab pasangan calon.
- (2) Dana kampanye pasangan calon dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Semua dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota wajib dilaporkan dalam LPPDK .

Pasal 3

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
 - a. pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
 - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi identitas pemberi sumbangan, yaitu :
 - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
- (3) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sumbangan dana kampanye sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
- (4) Pemberi sumbangan dana kampanye oleh perseorangan atau kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh KPU Kota permasalahannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
- (5) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.
- (6) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

Pasal 4

- (1) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati penerima jasa.
- (3) Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (4) Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada ketentuan ini.
- (5) Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TTK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada ketentuan ini.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.

- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di kota di seluruh wilayah kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kota bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota.

Pasal 6

Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

Pasal 7

- (1) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

Pasal 8

- (1) Sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kota mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan yang mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (2) Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

Pasal 9

- (1) Setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota wajib membuat Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).
- (2) Kewajiban membuat LPPDK dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC di wilayah Kota.

Pasal 10

- (1) LPPDK pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, meliputi gabungan LPPDK tingkat Kota dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah Kota.
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (3) LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kota, paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 11

- (1) Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (2) Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kota menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

BAB IV AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan oleh KPU Kota kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kota menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
- (2) Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Bagian Kedua Kantor Akuntan Publik

Pasal 13

- (1) KPU Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan masukan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana

- kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
- b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPU Kota mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KPU Kota menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di Kota.

Pasal 15

KPU Kota dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
- b. kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC di seluruh wilayah Kota, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKK 1 (satu) Kota, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kota tersebut dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 16

Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

Bagian Ketiga Proses Pelaksanaan

Pasal 17

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kota dengan tembusan kepada Panwaslu.

Pasal 18

- (1) KPU Kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (2) Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mass media cetak/elektronik dan atau melalui website.

Bagian Keempat Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik

Pasal 19

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), KPU Kota membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Kota.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) KPU Kota menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 20

- (1) Pasangan Calon dan TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
 - c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

Pasal 21

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditentukan :
 - a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (2) Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon dibatalkan oleh KPU Kota.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 22

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 23

Pasangan calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 24

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan KPU Kota yang mengatur Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Tata cara pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini berpedoman pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010.

- (2) Tata cara audit laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini berpedoman pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2013

